



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blora Telp. ( 0296 ) 531237  
Fax. ( 0296 ) 531150 Kode Pos 58219

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 423 / 6456 / 2014**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH 3 BLORA**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca : 1. Proposal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blora tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK MUHAMMADIYAH 3 BLORA Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, tanggal 8 Mei 2014 nomor : 024/IV.0/A/2014.
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tanggal 7 Juni 2014.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, Pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora tanggal 4 Agustus 2014 nomor : 421.23/459/2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUHAMMADIYAH 3 BLORA Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

**MEMBERI IZIN**

- Kepada :  
Nama : SMK MUHAMMADIYAH 3 BLORA  
Alamat : Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo  
Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK MUHAMMADIYAH 3 BLORA dengan
- Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa  
2. Teknologi dan Rekayasa
- Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif  
2. Teknik Ketenagalistrikan
- Paket Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan  
2. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin Operasional ini dicabut.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 14-8-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA



**Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd**

Pembina Tk I

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora sebagai laporan;
  2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah  
Kemdikbud di Jakarta;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
-